



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No.354 – 356 Telp.031- 8411613, 8499515 Fax.031-8418904
SURABAYA 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/9384/436.6.4/2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG : a. Bawa hasil Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor : 421.1/6878/436.6.4/2009, tanggal 27 Juli 2009 Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian.
b. Bawa Ijin Pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Tri Tunggal Nomor : 26/YTK.TRI.T/VI/2010 Tanggal 13 Juni 2010 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gubeng Nomor : 521.2/159/436.5.6.6/2009 Tanggal 30 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Nama Lembaga	: "TRI TUNGGAL PUCANG SAWIT"
Alamat	: Jl. Pucang Sawit No.29
	RT RW.X
	Kelurahan : Pucang Sewu
	Kecamatan : Gubeng
	Kota : Surabaya
Nama Kepala TK	: Soeminah
Pemilik/Penyelenggara	: Soenarmi
	Selaku Ketua Yayasan

KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional

- KETIGA :**
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 Juli 2010



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gubeng